

Penting dan untuk diperhatikan :

- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
 - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
 - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
 - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
 - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:
 - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
 - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainny
 Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.